



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
DISTRIK PADA MASING-MASING DISTRIK SE – KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran dan mengangkat Bendahara Distrik pada masing-masing Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2006)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Mengangkat Bendahara Distrik Pada Masing-masing Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-DISTRIK;
- b. menyusun DPA-DISTRIK;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran DISTRIK yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab DISTRIK yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran DISTRIK yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- i. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
- k. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISTRIK yang dipimpinnya;
- m. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- n. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- o. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISTRIK yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- p. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- q. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

K E T I G A : Bendahara Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan dana mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Distrik;
- b. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
- c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. Mengguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- e. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja satuan kerja perangkat daerah;
- f. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D dan dokumen- dokumen keuangan lainnya;
- g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti- bukti pengeluaran/ tagihan pembayaran;
- i. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketetapan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
- j. Menyampaikan dokumen SPJK dan dokumennya yang telah diteliti kepada KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut;
- k. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
- l. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan perintah pembayaran;
- m. Menyiapkan data realisasi pelaksana belanja Distrik;
- n. Membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan/ permintaan pembayaran tersebut;
- p. KPA meneliti/ memeriksa dokumen permintaan uang/ penyelesaian SPJ dari atasan langsung PUMK/ pejabat pembuat komitmen, dan setelah mendapat persetujuan dari KPA, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja/ membayar;
- q. Memungut dan meyetor pajak ke bank.
- r. Dalam tugas bendahara DISTRIK, tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomor Rekening Gaji pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Yahukimo dinyatakan dicabut, ditutup dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Masa berlaku Keputusan ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini di tetapkan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal: 23 Februari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 40 Tahun 2018
 Tanggal : 23 Februari 2018

NO	NAMA DISTRIK	PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	BENDAHARA DISTRIK	NOMOR REKENING DISTRIK
1	2	3	4	
1	DISTRIK ANGGRUK	FRANS KABA, S.IP 19770204200906 100 KEPALA DISTRIK	APERANUS SOGONEAP, S.IP 19851211201104 1001 Penata Muda TK.I (III/b) Staf	702010600557
2	DISTRIK KABIANGGAMA	ELIANUS KOBAK, S.Pd 198204052006051001 KEPALA DISTRIK	ENETI BAHABOL, S.Sos 19870504 201004 1002 Staf	7020106002189
3	DISTRIK HOGIO	KENIS ESAKOET, AMG. Kep 19880103 2009091 002 KEPALA DISTRIK	META KOBAK 19860605201509 2 001	7020106002153
4	DISTRIK PULDAMA	PANEHAT MIRIN 19801202 200605 1 001 KEPALA DISTRIK	WELIYUS WALYABO 19860506201004 1004 JURU TK.I (I/d)	7020106002531
5	DISTRIK LANGDA	YESAYA BITIBALYO, S. Sos 19760928 1994 07 1001 KEPALA DISTRIK	SILPA NABYAL 19840102201104 2001	702211006002207
6	DISTRIK UBAHAK	ISMAEL YUAL, AMd 19750608200605 1 002 KEPALA DISTRIK	MAIKEL SUHUNIAP 198703072011 04 1002 PENGATUR MUDA (II/a)	7020106002384
7	DISTRIK KOSAREK	LEO YALAK.T, S.IP. M.Si 19830718 201104 1001 KEPALA DISTRIK	YOKOB TIBUL 19860672006 5 1001	7020106002566
8	DISTRIK SOBA	KAMUS IBAGE, SKM 19770512 200605 1 003 KEPALA DISTRIK	EDDI PAHABOL, S,Sos 19840617 201004 1003 PENATA MUDA (III/a)	7020106002581
9	DISTRIK AMUMA	HABEL BAYAGE, S.Kom 19810103 200909 1001 KEPALA DISTRIK	KLAUS HELUKA, SE 19740925 200909 1 001 PENATA (III/c)	7020106002335

10	DISTRIK TANGMA	HABAKUK HESEGEN 19641031 200701 1009 KEPALA DISTRIK	AMOS WOLOM 19740806 201001 1005	7020106002452
11	DISTRIK HOLUWON	YET BAHABOL, S,AN 19840904 200909 1 002 KEPALA DISTRIK	HENI KANINGGA, S.Sos 19860504 201509 2 001	7020106002268
12	DISTRIK HILIPUK	WAWAN SUHUN 19800508 2010041 KEPALA DISTRIK	NAHASON ASUK 19870907 201001 1003 JURU (I/C)	7020201012453
13	DISTRIK OBIO	KORINUS BAYAGE, S,Sos 19820709 201001 1006 KEPALA DISTRIK	BENYAMIN MENEGEI 19880929 201001 1007 JURU MUDA (I/a)	7020106002074
14	DISTRIK DIRWEMNA	MUSA SALYABO, S.Sos 19830729 201004 1002 KEPALA DISTRIK	YOTAM WESAPLA 19850714 201104 1001 PENGATUR MUDA TK,I (II/b)	7020106002921
15	DISTRIK SURU-SURU	SEPANYA BAYAGE, Amd. Kep 19810907 201104 1001 KEPALA DISTRIK	ZETH MURIB 19870716 201708 004 PENATA MUDA (III/a)	7020106002671
16	DISTRIK YAHULIAMBUT	LEVINUS TENGGILION 19750911 200605 1001 KEPALA DISTRIK	SONIUS HESELO, Amd 19860504 201104 1001	7020106002282
17	DISTRIK PANGGEMA	NELESWEBI, Amd. S.Sos 19831002 200801 1 001 KEPALA DISTRIK	YOHAKIM MUNGGARWAK 19770909 201104 1001	7020106002347

18	DISTRIK PASEMA	HARUN LOKON, S.IP, M.KP 19770510 200605 1002 KEPALA DISTRIK	ABNER MATUAN, SAP 19890305 201509 1 001 PENATA MUDA (III/a)	7020106002221
19	DISTRIK HERIAPINI	ALEX PAHABOL 19840408 201104 1002 KEPALA DISTRIK	YULIUS PAHABOL 19750502 201001 1008	7020201031991
20	DISTRIK WUSAMA	MEKKY HELUKA 197008251996101001 KEPALA DISTRIK	TAMIUS ASSO 19850110 201001 028 PENGATUR (II/c)	7020106002554
21	DISTRIK KWELAMDUHA	TIRIMUS WAROMAN, S.IP 19790717 201004 1001 KEPALA DISTRIK	THEODERA KOWAN, Amd. S.Sos 19791205 201509 2001 PENGATUR (II/c)	7020106002293
22	DISTRIK YOGOSEM	YOEL M. PAHABOL, M.Si 19760404 2003 1006 KEPALA DISTRIK	APOLOS MATUAN 19870908 201104 1003 PENGATUR MUDA (II/A)	7020106002232
23	DISTRIK SELA	LUKAS YALAK, SAP 19770403 201001 1005 KEPALA DISTRIK	ISAK YANDO 19850604 201104 1 001	7020106002312
24	DISTRIK SAMENAGE	ENOS ASSO, SE 19800914 201004 1002 KEPALA DISTRIK	TANDI SIRRANG, S.Pd 19790928 2015 2 1001	7020106002499
25	DISTRIK KAYO	IFAUS SIEP, S. Kep 19850108 200605 1001 KEPALA DISTRIK	ANEM MATUAN, SE 19850406 201004 1004 PENATA MUDA TK.I (IIIb)	702010600226
26	DISTRIK DEKAI	RUT AYOMI, SE 19770902 201004 2001 KEPALA DISTRIK	ALPIUS ENGGALIM, S.Kom 19770302 200909 1 001 PENATA MUDA (III/a)	7020106002372
27	DISTRIK MUGI	WELINTON SIEP, S.Pd 19690408 200312 1008 KEPALA DISTRIK	ALBERTH ASSO 19730818 200605 1001	7020106002487
28	DISTRIK UKHA	YOTANIEL SELOPOLE 19660715 199502 1002 KEPALA DISTRIK	HALIAS ASPALEK, S.Sos 19850305 201104 1001 PENATA MUDA (III/a)	7020106002529

29	DISTRIK ENDOMEN	MARKUS WEIPSA, SE 19791607 200605 1001 KEPALA DISTRIK	MENIUS S. MEDYAL, S.Sos 19800308 200605 1002 PENATA (III/c)	7020106002323
30	DISTRIK SILIMO	YOEL GIBAN, SH 19841116 200909 1001 KEPALA DISTRIK	SILAS HELUKA, S.IP 19880823 201509 1001 PENATA MUDA (III/a)	7020106002414
31	DISTRIK SUMO	ERNAS SUB 19750707 200501 1008 KEPALA DISTRIK	YONEKAYALAK 19800112 200909 1 002	7020106002611
32	DISTRIK TALAMBO	LUKAS S.WISABLA, S.Pd 19800718200502 1007 KEPALA DISTRIK	STEVEN WISABLA, A.Md. S.Sos 19860402 201001 1024	7020106002177
33	DISTRIK SEREDALA	PELI GOMBO, S.PT 19791124 200605 1001 KEPALA DISTRIK	IRVAN M.Ch ARNOLDUS 19830426 201004 1002 PENGATUR MUDA (II/a)	7020106002131
34	DISTRIK NALCA	SEPNAT WEIPSA, S.IP 19750713 200502 1005 KEPALA DISTRIK	YESAYA PAHABOL, S.Sos 19860802 201509 1001 PENATA MUDA (III/a)	7020106002361
35	DISTRIK KORUPUN	ENDEA BUSUP, S.IP 19860509200909 1001 KEPALA DISTRIK	NAPI PAHABOL, S.IP 19871101 201509 1001 PENATA MUDA(III/a)	7020106002438
36	DISTRIK UBALIHI	THINUS NELAMBO, S.Pd 19772904 200605 1001 KEPALA DISTRIK	ANDREAS HUBUSA 19750506 200605 1001	7020106002475
37	DISTRIK NINIA	YOSEA KOBAK, S.IP. M.Si 19660213 199712 1001 KEPALA DISTRIK	YOHANES BAHABOL, S.IP 19721112 200605 1001 PENGATUR (II/c)	7020106002191

38	DISTRIK KONO	ASSA MIRIN, S.Th 19790117 200801 1010 KEPALA DISTRIK	NAHOM MIRIM 19680910 201004 1004	7020106003182
39	DISTRIK BOLMELA	FIRAUN ALUWA, AMK 19780123 199712 1001 KEPALA DISTRIK	BERYUNUS MALING, S.IP 19830611 201104 1002	7020106002165
40	DISTRIK MUSAIK	PAULUS MATUAN 19740209201001 1004 KEPALA DISTRIK	YASON HELUKA, A.Md. IP 19800308 200605 1002	7020106002578
41	DISTRIK SUNTAMON	SAMSON KARSA PATILANGI, SE 19800406 201104 1001 PENATA MUDA TK.I (III/b)	ASET KOBAK 19741005 200605 1001 PENGATUR TK. I (II/d)	7020106002441

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP